



P U T U S A N

NOMOR : 36/G.TUN/2004/P.TUN.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

J U F R I,SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, bertempat tinggal di Jalan Karunrung Raya V
Lorong I Nomor 3, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili
oleh kuasanya bernama ; -----

----- **S A H A R D I,SH**.-----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara, berkantor di Jalan Minasa Upa Utara Blok
N.7/1 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
7 Juli 2004, yang diwaarmerking oleh ABD. MUIS,SH
Notaris di Makassar dibawah Nomor 617/W/VII/2004,
yang selanjutnya disebut sebagai-----

PENGUGAT ;

MELAWAN :.....

M E L A W A N :



1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,

berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama;

1. MUHALLIS,S,SiT, Jabatan Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

2. ASRIYANTO,S,SiT, Jabatan Staf Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

3. KAMARUDDIN, SH, Jabatan Staf Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2004 Nomor 030-1167-53.01, yang selanjutnya disebut se- sebagai -----

TERGUGAT :

2.DR. IR. LAWALENNA SAMANG, MS.M.ENG,

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Teknik UNHAS, bertempat tinggal di Jalan Pengayoman Perumahan Taman Permata Sari Blok III/16, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama ;-----

----- MULYADI.R,SH.

-----MULYADI.R,SH.

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Jalan Toddopuli 22 Blok 35 Nomor 25 Makassar, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2004 yang di
Waarmerking oleh CHATARINA CHRISTANTI
PUSPITARINI,SH Notaris di Makassar Nomor 013/W/
VIII/2004, yang selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23 Juli 2004 Nomor 40/PEN.MH/G.TUN/ 2004/P.TUN.Mks, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ; -----
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 26 Juli 2004 Nomor 39/PEN.PP/ G.TUN/2004/ P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- 3 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23 Agustus 2004 Nomor 33/PEN.HS/ G.TUN/2004/ P.TUN.Mks, tentang Hari Sidang terbuka untuk umum; -----
- 4 Putusan Sela tanggal 16 September 2004 Nomor 36/G.TUN/ 2004/ P.TUN.Mks.;-----
- 5 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 25 Januari 2005 Nomor 05/PEN.MH/

TUN/.....

TUN/2005/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ; -----

Telah mengadakan pemeriksaan setempat/lokasi pada obyek sengketa pada tanggal 03 Desember 2004 ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dan telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2004 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 09 Juli 2004 dibawah register Nomor 36/G.TUN/2004/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 16 Agustus 2004, yang isinya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- 1 Bahwa pada mulanya Penggugat ada membeli sebidang tanah kapling dengan seluas 450 M² dari Drs.Muhammad Tahir diatas Persil 5 SII, Kohir 611 CI, berdasarkan akte jual beli Nomor 253/TMT/XI/1997, tanggal 1 Nopember 1997, yang dibuat dihadapan PPAT H.Andi Mappiasse di Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara : Rencana Jalan ; -----
- Timur : Ishak Dahlan, sekarang Hj.Rahmaniar ; -----
 - Selatan.....
- Selatan : T.M.I Sekarang Jalan Hertasning Baru ;-----
- Barat : H.Darmi; -----

dalam keadaan kosong, tanah mana terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut diatas. Maka Penggugat menguasainya dengan cara memagari keliling, dan setelah itu Penggugat memasukkan batu gunung didalamnya dengan tujuan untuk membuat pondasi, akan tetapi pada waktu itu masih musim hujan sehingga sulit sekali bagi Penggugat untuk memasukkan bahan bangunan yang lainnya sehingga tertunda sampai sekarang ;

3 Bahwa setiap tahun pada musim kemarau Penggugat sering jalan-jalan ke lokasi tanah dan tidak ada tanda kalau tanah Penggugat tersebut telah dikuasai/diserobot oleh orang lain, sehingga baru-baru ini Penggugat hendak membangun pondasi keliling supaya jelas batas—batas tanah milik Penggugat seluas 450 M², dan oleh karena Andi Masri sementara membangun pondasi diatas tanah miliknya disebelah barat tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat meminta tolong kepada Andi Masri untuk dibuatkan pula pondasi keliling untuk dua petak bangunan yang masing-masing petak pertama seluas 270 M² dengan memberi kuasa kepada Andi Masri untuk membangun pondasi tersebut, akan tetapi setelah Andi Masri membangun pondasi keliling, tiba-tiba datang seseorang yang mengaku bernama Lawalenna dengan menunjuk tanah milik Penggugat bahwa tanah yang dibangun pondasi adalah

Miliknya.....

miliknya, kemudian pada tanggal 6 Juli 2004 Andi Masri mendapat pemberitahuan dari Dr.Ir.Lawalenna Samang, MS..Eng, melalui suratnya tertanggal 17 Juni 2004, dan tanggal 19 Juni 2004 dengan menyebutkan bahwa tanah yang dibangun pondasi oleh Andi Masri adalah tanah miliknya dengan menunjuk 2 (dua) nomor sertifikat masing-masing 20647 seluas 629 M² dan 20648 seluas 638 M² dan berdasarkan surat tersebut sehingga Penggugat berusaha mencari tahu di Kantor Pertanahan Kota Makassar, dan ternyata memang benar Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sari, tanggal 31 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 792/2002, tanggal 2 September 2002, seluas 638 M² atas nama Dr.Ir.Lawalenna Samang, sebagai Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/Kelurahan Gunung Sari atas nama H.Abd.Rasyid ; -----

4 Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/Kelurahan Gunung Sari, tanggal 31 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 792/2002, tanggal 2 September 2002, seluas 638 M² atas nama Dr.Ir.Lawalenna Samang pada tanggal 6 Juli 2004, sehingga tenggang waktu 90 hari belum lewat waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

5 Bahwa ternyata didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/Kelurahan Gunung Sari, tanggal 31 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 792/2002, tanggal 2 September 2002, seluas 638 M² atas nama Dr.Ir.Lawalenna Samang, sebagai pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/Kelurahan

Gunung.....

Gunung Sari, 2002 atas nama H.Abd.Rasyid, terhisap pula tanah milik Penggugat sampai seluas 450 M² ; -----

6 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/Kelurahan Gunung Sari tahun 2002, atas nama H.Abd.Rasyid yang kemudian dipecah ke Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/Kelurahan Gunung Sari, tanggal 31 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 792/2002, tanggal 2 September 2002, seluas 638 M² atas nama Dr.Ir.Lawalenna Samang, diatas tanah milik Penggugat Persil 5 SII Kohir 611 CI, seluas 450 M² tersebut adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang lahir sebagai akibat tidak diindahkannya azas kecermatan, atau azas pertimbangan dan azas-azas umum dari pemerintahan yang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 a, b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

- 7 Bahwa Penggugat merasa telah dirugikan dengan tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/ Kelurahan Gunung Sari, tanggal 31 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 792/2002, tanggal 2 September 2002, seluas 638 M² atas nama Dr.Ir.Lawalenna Samang, sebagai pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/Kelurahan Gunung Sari atas nama H.Abd.Rasyid dan dengan ini menuntut supaya Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/ Kelurahan Gunung Sari, tanggal 31 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 792/2002, tanggal 2 September 2002, seluas 638 M² atas nama Dr.Ir.Lawalenna Samang tersebut,

dinyatakan.....

dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Demikian alasan-alasan gugatan dan berdasarkan itu, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dapat segera mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

-
- 1 Mengabulkan semua gugatan Penggugat ; -----
 - 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/Kelurahan Gunung Sari, tanggal 31 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 792/2002, tanggal 2 September 2002, seluas 638 M² Atas nama Dr.Ir.Lawalenna Samang ;

 - 3 Memerintahkan kepada Tergugat, oleh karena itu untuk mencabut dan mencoret Sertifikat buku tanah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/ Kelurahan Gunung Sari, tanggal 31 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 792/2002, tanggal 2 September 2002, seluas 638 M² Atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Ir.Lawalenna Samang dari buku tanah yang ada pada Kantor
Pertanahan Kota Makassar ;-----

- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini ; -----Atau mohon Putusan yang
seadil-adilnya dari peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang maha
Esa ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
mengajukan jawabannya tertanggal 16 September 2004, yang isinya sebagai
berikut ; -----

JAWABAN.....

JAWABAN TERGUGAT :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam- diam diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----
- 2 Bahwa gugatan Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar salah mengajukan gugatan dan tidak beralasan, karena objek yang dipermasalahkan Penggugat adalah sengketa menyangkut kepemilikan (yakni dengan dalil kepemilikan sebidang tanah berdasarkan AJB Nomor 253/TMT/XI/KT/1997) yang berarti bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar salah alamat karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tetapi kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar (Kompetensi Absolut). Berdasarkan alasan diatas maka sangat berdasar jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa gugatan Penggugat menyangkut penerbitan sertifikat in litis adalah salah alamat karena sertifikat in litis adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/Kelurahan Gunung Sari, Surat Ukur Nomor 00330/2002 tanggal 28 Januari 2001 luas 3000 M² atas nama H.Abd.Rasyid. Jadi seharusnya yang digugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/Kelurahan Gunung Sari, bukan peralihannya, oleh

Karena.....

karena itu maka patut dan adil jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas maka sangat patut dan adil jika gugatan Penggugat untuk ditolak dan atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaark) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam Pokok Perkara ini masih tetap berkaitan secara mutatis mutandis dengan bagian Eksepsi sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan berikut ini terjadi pencerminan makna yuridis yang kurang lebih sama, serta menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum
Tergugat ;-----
- 2 Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/Kelurahan Gunung Sari, Surat Ukur Nomor 792 luas 638 M² atas nama Dr.Ir.LAWALENNA SAMANG ;-----
- 3 Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/Kelurahan Gunung Sari, Surat Ukur Nomor 792 luas 638 M² atas nama Dr.Ir.LAWALENNA SAMANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/Gunung Sari berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 306/VI/2002 tanggal 27 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Hans Tantular Trenggono,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Makassar ; -----

4. Sertifikat.....

4 Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/Kelurahan Gunung Sari, Surat Ukur Nomor 00330/2002 tanggal 28 Januari 2002 luas 3000 M² atas nama Drs.H.Abdul Rasyid,SH diterbitkan berdasar kan Konversi Tanah Milik Indonesia Persil S.SII-6II CI ; -----

5 Bahwa Tergugat membantah dengan keras apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya pada point 6 yang mengatakan “Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/Kelurahan Gunung Sari tahun 2002, atas nama H.Abd.Rasyid.....dst” dan point 7 yang menyatakan “bahwa Penggugat merasa telah dirugikan dengan tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat.....dst” dengan alasan sebagai berikut ; -----

a Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/Gunung Sari, terlebih dahulu Tergugat meneliti alas hak yang menjadi dasar permohonannya yang meliputi data fisik maupun data yuridisnya, termasuk pengukuran sampai dengan pengumuman, demikian pula dengan proses pemecahan sampai dengan Balik Nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/Kelurahan Gunung Sari, hal ini menunjukkan bahwa penerbitan sampai kepada peralihan sertifikat in litis sangat prosedur ; -----

b Bahwa alangkah anehnya jika Penggugat yang mendalil kan menguasai tanah in litis, mengaku baru mengetahui adanya sertifikat-sertifikat in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

litis, pada hal mulai dari proses permohonan, pengukuran,
pengumuman sampai

kepada.....

kepada penerbitan sertifikat in litis dan kemudian pemecahannya
dilakukan dengan nyata dan prosedur yang benar, bukan hal ini
menimbulkan tanda Tanya besar ? ;

c Bahwa Penggugat tidak menjelaskan azas-azas mana yang dilanggar
serta dengan cara bagaimana Tergugat melanggar azas tersebut, oleh
karena itu gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan tidak masuk
akal, maka sangat patut dan adil jika gugatan Penggugat dinyatakan
untuk ditolak ;--- -----

d Bahwa Penggugat tidak berkwalitas untuk menggugat sertifikat in litis
karena Penggugat tidak berkepentingan langsung dengan tanah
objektum litis tetapi bertindak seakan-akan punya kepentingan, hal ini
nanti dibuktikan pada sidang pemeriksaan bukti dan saksi ;

e Bahwa berhubungan karena gugatan Penggugat sangat mengada-ada
dan tidak berpijak pada landasan yuridis yang jelas, serta sangat sulit
dipikirkan dan tidak masuk akal sama sekali (fei'telijk en omnogelijk
heit) maka Tergugat merasa tidak ada hal yang perlu untuk ditanggapi
dengan serius pada pokok perkara ini, karena memang tidak ada yang
perlu ditanggapi ; -----

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka bersama ini kami kuasa khusus

Tergugat mohon kepada **Ketua/Majelis Hakim** berkenan memutus perkara ini

dengan amar putusan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----



Dalam.....

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menyatakan sah dan prosedural peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/Kelurahan Gunung Sari, Surat Ukur Nomor 00792 tanggal 2 September 2002 luas 638 M² atas nama Dr.Ir.LAWALENNA SAMANG ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----Apabila Yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut Hukum (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam perkara ini telah diajukan permohonan oleh Saudara DR.IR.LAWALENNA SAMANG,MS.M.ENG melalui kuasanya MULYADI.R,SH, tertanggal 15 September 2004 yang pada pokoknya bermohon untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor 36/G.TUN/2004/P.TUN.Mks, guna membela hak-haknya sebagai pemegang dan pemilik sertifikat objek sengketa ; ----

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah ditanggapi oleh pihak Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tidak ada keberatan atas permohonan Saudara DR.IR.LAWALENNA SAMANG,MS.M.ENG melalui kuasanya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 16 September 2004 sesuai dengan ketentuan Pasal 83 dan

Penjelasannya.....



Penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan mendudukkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi memberikan eksepsi/jawabannya tertanggal 29 September 2004, yang isinya sebagai berikut ; -

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI :

I DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah membaca/mempelajari gugatan Penggugat tertanggal 9 Juli 2004, maka Tergugat II Intervensi (kuasa hukumnya) akan memberikan tanggapan dalam eksepsi sebagai berikut ;

1 Exceptie Plurium Litis Consorsium.

Bahwa menunjuk obyek sengketa dalam perkara a quo, dengan tegas disebut bahwa obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/Kelurahan Gunung Sari, tanggal 31 Oktober 2002 yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/Kelurahan Gunung Sari, atas nama Abd.Rasyid ; -----Bahwa pernyataan

tegas Penggugat tersebut adalah tepat menurut hukum oleh karenanya itu seharusnya menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/2002 yang merupakan obyek sengketa, bukan pecahannya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/2002 atas nama Dr.Ir.LAWALENNA SAMANG, MS.M.Eng ; -----Alasan Hukumnya :

Bahwa berpegang pada uraian gugatan Penggugat diatas, maka cukup jelas bahwa secara administratif Keputusan

Tergugat.....

Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah terletak pada Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/2002 atas nama Abd.Rasyid sebagai keputusan yang bersifat definitif betapa tidak tanah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/Kelurahan Gunung Sari tanggal 31 Oktober 2002 atas nama Tergugat II Intervensi, sebelumnya meliputi lokasi induk obyek sengketa. Jadi bilamana pecahan dianggap “mengidap” kesalahan quod non, maka yang perlu mendapat koreksi adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/2002 atau setidaknya tidaknya terhadap kedua sertifikat tersebut dilakukan evaluasi secara bersamaan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/2002 berikut obyek sengketa sebagai pecahannya ; -----

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka untuk mengajukan keberatan terhadap obyek sengketa Penggugat terlebih dahulu harus melakukan koreksi atau keberatan dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/2002 tersebut bukan langsung kepada obyek sengketa a quo ; -----

2 Exsptie Van Conexiteit :

Bahwa diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara in casu dalam Perkara Nomor 36/G.TUN/2004/ P.TUN.Mks, adalah sungguh keliru menurut hukum karena;

Alasan Hukumnya :

Bahwa oleh karena tindakan penguasaan dan rusaknya keadaan fisik tanah Tergugat II Intervensi akibat

tindaka.....

tindakan suruhan Penggugat bernama ANDI MASRI SAING,Dkk, maka Tergugat II Intervensi selaku pihak yang diserobot/rugikan atas perbuatan tersebut mengajukan laporan Pidana pada Kantor POLWIL Makassar, dan laporan mana telah diproses/disidik sejak laporan diajukan dan telah berlangsung sampai sekarang (vide tanda terima laporan Polisi tanggal 21 Juni 2004 Nomor Pol.812/K/VI/2004) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan berlangsungnya pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas, maka untuk kepentingan hukum dan atau menghindari timbulnya Putusan Pengadilan yang saling bertentangan satu sama lain, yuridis pemeriksaan Perkara Nomor 36/G.TUN/2004/P.TUN.Mks, seharusnya ditangguhkan sementara sambil menunggu Putusan dari Pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap ; -----

3 Gugatan Penggugat sudah daluarsa :

Bahwa alasan gugatan Penggugat pada angka 6 adalah sangat keliru menurut hukum karena ; -----

Alasan Hukumnya :

Bahwa sejak beralihnya hak dari Drs.H.Abd.Rasyid kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan AJB tanggal 27 Juni 2002, Tergugat II Intervensi telah melakukan kegiatan secara aktif pada lokasi tersebut yaitu mengambil alih penguasaan, membangun pondasi dan melakukan penimbunan termasuk memohon pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/2002 kepada Tergugat ; -----

Bahwa dengan permohonan pemecahan kepada Tergugat tersebut, Tergugat (Staf pengukurnya) turun ke lokasi

melakukan.....

melakukan pengukuran, termasuk meminta penjelasan/ keterangan dari pemilik tanah disekitarnya ; -----

Bahwa dengan kegiatan dari Tergugat tersebut oleh Penggugat (suruhannya Andi Masri Saing) telah mengetahui secara jelas adanya maksud pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/2002 betapa tidak ANDI MASRI SAING,DKK (orang suruhan Penggugat) memiliki tanah disekitar lokasi tersebut dan sebagai tetangga lokasi, Tergugat II Intervensi,dkk secara Intensif melakukan komunikasi/berbincang-bincang dengan suruhan pihak Penggugat tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan fakta hukum tersebut cukup jelas bahwa pihak Penggugat sesungguhnya dari sejak dahulu telah mengetahui dengan jelas keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/Kelurahan Gunung Sari tanggal 31 Oktober 2002 karena jauh sebelumnya pihak Penggugat telah mengetahui pula keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/2002 atas nama Abd.Rasyid termasuk melalui pensuratan yang ditujukan pada Kantor Kelurahan setempat ; -----

Berdasarkan fakta hukum diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Tata Usaha Negara Yang Terhormat, kiranya dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaar) ; -----

I DALAM POKOK **PERKARA :**

Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi diatas, dapat pula dipandang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dalam.....

dalam uraian pokok perkara a quo ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan membantah dan menolak dengan sekeras-kerasnya terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui secara jelas, tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi ; -----

1 Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya angka 2 dan 3 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya Tergugat II Intervensi membantah dengan sekeras-kerasnya ;

Alasan Hukumnya :

Bahwa berdasarkan luas lokasi tanah milik HAMMADO BIN SENGGA, yang dahulu dibeli Drs.H.Muhammad Thahir, adalah seluas \pm 0,36 Ha, sesuai Persil Nomor 5 SII Kohir Nomor 611 CI (vide Akte Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 1990/Rincik Persil Nomor 5.SII, Kohir Nomor 611
CI bukti T.2-1, T.2-2 Tergugat II Intervensi) ; -----

Bahwa menunjuk/Akte Jual Beli tanggal 21 Agustus 1990 tersebut,
selaku pemilik atas tanah Drs.Muhammad Thahir mengalihkan tanah
miliknya kepada Drs.H.Abd. Rasyid masing-masing sesuai AJB tanggal
11 Oktober 2001 Nomor 707/SR/TMT/X/2001 dan AJB tanggal 27
Oktober 2001 Nomor 808/SR/TMT/X/2001 (vide bukti T.2-3, Tergugat
II Intervensi) ; -----

Bahwa berdasarkan Pengalihan hak dari Drs.H.Muhammad Thahir
kepada Drs.H.Abd.Rasyid tersebut, maka penguasaan/pemanfaatan lokasi
dilanju-kan/diambil alih oleh Drs.Abd.Rasyid selaku pembeli

termasuk.....

termasuk mengambil seluruh hasilnya, sehingga berdasarkan penguasaan
dan bukti hak yang dimilikinya tersebut in casu AJB tanggal 11 Oktober
2001/AJB tanggal 27 Oktober 2001, Drs.H.Abd.Rasyid mohon
penerbitan sertifikat pada Tergugat, sehingga atas permohonan tersebut
Tergugat telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/2002
yang merupakan sumber pecahan obyek sengketa (Vide SPPT/PBB dan
Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/2002 bukti T.2-4, T.2-5 Tergugat II
Intervensi) ; -----

Bahwa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/2002 yang diterbitkan
oleh Tergugat a quo, Drs.H.Abd.Rasyid telah mengalihkan sebahagian
tanah miliknya kepada Tergugat II Intervensi, sesuai AJB tanggal 27 Juni
2002 Nomor 306/VI/2002/Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/Kelurahan
Gunung Sari tanggal 31 Oktober 2002 tersebut (Vide bukti T.2-6, T.2-7
Tergugat II Intervensi) ;

Bahwa dengan berlangsungnya pengalihan hak dari Drs.H.Abd.Rasyid
tersebut atas sebahagian tanah miliknya kepada Tergugat II Intervensi,
secara pisik penguasaan atas tanah menurut luas yang telah dibelinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilanjutkan oleh Tergugat II Intervensi, antara lain dengan memasang pondasi keliling serta melakukan penimbunan diatas tanah tersebut dan kegiatan mana berlangsung sejak tahun 2002 (vide bukti T.2-6 berupa photo keadaan fisik tanah Tergugat II Intervensi) ; ----- Berdasarkan fakta hukum diatas, maka cukup jelas menunjukkan bahwa dalil Penggugat dalam angka 2,3

gugatan.....

gugatan sungguh tidak berdasar menurut hukum, karena jika dipandang penguasaan atas tanah menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/ Kelurahan Gunung Sari tanggal 31 Oktober 2002 dilakukan oleh Penggugat, berlangsung dengan mengambil alih secara kekerasan dari Tergugat II Intervensi melalui orang suruhannya bernama ANDI MASRI, dkk dan tindakan mana yang dilakukannya tersebut sedang dalam proses penyidikan di Reserse Polwil Makassar ; -----

- 2 Bahwa dalil Penggugat dalam angka 6 gugatannya a quo, adalah cukup keliru menurut hukum dan karenanya Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dengan sekeras-kerasnya ; -----

Alasan Hukumnya :

Bahwa menunjuk pengalihan hak dari Drs.Muhammad Thahir selaku Penjual (dahulu pembeli dari HAMMADO BIN SENGA) kepada Drs.H.Abd.Rasyid, atas tanah menurut Persil 5.SII Kohir Nomor 611 CI dan berlangsungnya penguasaan/pemanfaatan atas tanah yang dibelinya a quo, maka yuridis dasar Tergugat dalam mengabulkan permohonan Drs.Abd.Rasyid in casu dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/2002 atau induk obyek sengketa adalah memenuhi maksud ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain Tergugat selaku Badan yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20437/2002 termasuk pecahannya dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang baik syarat formil atau prosedur

yang.....

yang dibutuhkan dalam penerbitannya maupun kelengkapan syarat materiil itu sendiri, dan oleh karenanya dengan melalui prosedur menurut peraturan perundang-undangan a quo, obyek sengketa adalah patut dipandang sebagai sebuah keputusan yang sah menurut hukum (rechtsgeldige beschikking) ;-----

Untuk menunjukkan bahwa obyek sengketa adalah sebuah surat keputusan yang sah dan melalui prosedur menurut Undang-Undang, dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/2002 sebelumnya telah dilakukan penelitian yang cukup baik penelitian mengenai kelengkapan tentang “data fisik, maupun kelengkapan data yuridis permohonan” dan karenanya berdasarkan hasil perivikasi berkas permohonan Pemohon in casu Drs.H.Abd.Rasyid tersebut demi kepentingan hukum Tergugat wajib mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/2002 berikut obyek sengketa sebagai pecahan dan oleh karenanya tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusannya tersebut memenuhi maksud ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 “tentang pemberian hak atas tanah” ; -----

- 3 Bahwa alasan Penggugat dalam dalil gugatannya angka 1,5 dan 7 adalah sungguh keliru menurut hukum dan karenanya Tergugat II Intervensi menolak dengan sekeras-kerasnya ; -----

Alasan hukum ;

Bahwa sekiranya perolehan hak Penggugat atas tanah menurut AJB tanggal 1 Nopember 1997 dianggap benar

menurut.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum quod non, namun lokasi obyek materiil yang dimaksud Penggugat berbeda dengan lokasi tanah dengan objek gugatan atau dengan kata lain antara lokasi menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/Kelurahan Gunung Sari tanggal 31 Oktober 2002 dengan tanah menurut AJB Penggugat terpisah/berbeda letaknya satu sama lainnya;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka cukup jelas menunjukkan bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/2002 berikut pecahannya in casu obyek sengketa sungguh tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat ; -----

Bahwa dengan berpegang pada fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan gugatan Penggugat selaku pihak yang dirugikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/2002 berikut obyek sengketa sebagai pecahan adalah tidak sejalan maksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Bapak Ketua/Majelis Hakim Tata Usaha Negara Yang Terhormat :

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka sekali lagi Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/2002 berikut obyek sengketa sebagai pecahan, telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan karenanya berkenaan gugatan

Penggugat.....

Penggugat a quo, Tergugat II Intervensi mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Tata Usaha Negara Yang Terhormat, kiranya memutus perkara ini dengan menyatakan dalam keputusannya sebagai berikut ;

IDALAM EKSEPSI :

1 Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya; ---



- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan; - Atau Jika Bapak Ketua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka pihak Penggugat mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 28 September 2004 dan 06 Oktober 2004, dan atas replik tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Oktober 2004 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 20 Oktober 2004 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-16 yang perinciannya sebagai berikut;

-
- 1 Foto copy Akta Jual Beli Nomor 516/KT/1990 tanggal 21 Agustus 1990 antara HAMADO bin SENGGA kepada Drs.MUHAMMAD THAHIR, yang diberi tanda bukti P-1;-----
2. Foto.....
- 2 Foto copy Akta Jual Beli Nomor 253/TMT/XI/1997 tanggal 1 Nopember 1997 antara Drs.Muhammad Tahir kepada Jufri,SH, yang diberi tanda bukti P-2 ; -----
- 3 Foto copy Surat Kuasa tanggal 27 Oktober 1997 dari Drs.H.Muh.Tahir kepada Drs.Muh.Ramli.H, yang diberi tanda bukti P-3;-----



- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 atas nama Jufri,SH, yang diberi tanda bukti P-4;-----
- 5 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 atas nama Jufri,SH, yang diberi tanda bukti P-5;-----
- 6 Photo/gambar lokasi obyek sengketa, yang diberi tanda bukti P-6;-----
- 7 Foto copy Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2004 dari Jufri,SH kepada Andi Masri saing, yang diberi tanda bukti P-7;-----
- 8 Foto copy Surat dari DR.Ir.Lawalenna Samang,MS.M.Eng, tanggal 17 Juni 2004 perihal Teguran Pertama Pemberhentian Pengadaan Bahan Bangunan di Lokasi Sertifikat Hak Milik Nomor 20647 dan 20648, yang ditujukan kepada Andi Masri Saing, yang diberi tanda bukti P-8;-----
- 9 Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 20240/Kelurahan Gunung Sari tanggal 15 Desember 1999, Surat Ukur tanggal 13 Agustus 1999 Nomor 00267/1999 luas 299 M² atas nama Hj.Sitti Rahmaniari, yang diberi tanda bukti P-9;-----
- 10 Foto copy Akta Jual Beli Nomor 47/TMT/III/1999 tanggal 9 Maret 1999 antara Drs.H.Muh.Tahir kepada Hj.Sitti Rahmaniari, yang diberi tanda bukti P-10;-----
11. Foto.....
- 11 Foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Nomor 921/1999, yang diberi tanda bukti P-11;-----
- 12 Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 20883/Kelurahan Gunung Sari 2002 tanggal 27 Maret 2003, Surat Ukur tanggal 17 Juni 2002 Nomor 00731/2002 luas 1.708 M² atas nama KAMALUDDIN, yang diberi tanda bukti P-12 ;



13 Foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan batas, yang diberi tanda bukti P-13;-----

14 Foto copy Surat Kematian atas nama H.M.Tahir tanggal 14 Agustus 2004, Nomor 100/DK/179/2004, yang diberi tanda bukti P-13.a;-----

15 Foto copy Surat Panggulan Polisi tanggal 29 Agustus 2004, Nomor SP/1941/VIII/2004/Reskrim,, yang diberi tanda bukti P-14;-----

16 Foto copy Surat Pernyataan, yang diberi tanda bukti P-15;--

17 Foto copy Kwitansi tanggal 28 Mei 2004, yang diberi tanda bukti P-16;-----

Bahwa bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-1,P-7, P-9, P-10, dan P-12 berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama ANDI MASRI SAING dan KAHARUDDIN ; -----

Saksi Pertama ANDI MASRI SAING, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa.....
- Bahwa benar saksi tahu lokasi obyek fisik sengketa tersebut;-----
- Bahwa obyek sengketa tersebut seluas 450 M² ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau yang menguasai obyek tersebut adalah saudara JUFRI ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau JUFRI menguasai tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 1997 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah tersebut, yaitu ;-
- Sebalah Utara rencana jalan Kompleks ; -----
- Sebelah Timur milik Hj.Rahmaniar ; -----
- Sebelah Selatan Jalan Hertasning Baru ; -----
- Sebelah Barat milik Haji Darmi ; -----
- Bahwa benar saksi sering kelokasi tersebut ; -----
- Bahwa JUFRI menguasai tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli ;

- Bahwa saksi tahu dari JUFRI sendiri ; -----
- Bahwa sebelum tanah tersebut dikuasai oleh JUFRI, tanah tersebut dikuasai oleh H.M.TAHIR ; -----
- Bahwa H.M.TAHIR menguasai sejak tahun 1990 ; -----
- Bahwa sebelum tanah tersebut dikuasai oleh H.M.TAHIR, tanah tersebut dikuasai oleh HAMADO ; -----
- Bahwa saksi mengetahui asal-usul tanah Penggugat, karena saksi punya tanah disekitar lokasi obyek sengketa tersebut;-
- Bahwa benar saksi tahu kalau JUFRI yang membayar PBB-nya ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pegawai Pertanahan mengukur lokasi tersebut ; -----
- Bahwa tanah Penggugat sudah dipondasi ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa tanah Penggugat mulai dipondasi pada tahun 2004 ;
- Bahwa lokasi obyek sengketa yang dibeli Penggugat dari H.M.TAHIR terletak di Kelurahan Gunung Sari ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi pondasi tanah tersebut ada yang keberatan, maka ada surat teguran dari LAWALENA ;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat di lokasi tersebut ada batu gunung, pada tahun 1999 ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat pagar keliling sebelumnya ; -----
- Bahwa H.M.TAHIR saksi kenal namanya saja, tetapi orangnya saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa persisnya luas tanah LAWALENA didalam sertifikat saksi tidak tahu, tetapi terlampir didalam surat teguran ;----
- Bahwa luas tanahnya Nasir Pateha kurang lebih 1.000 M² ;--
- Bahwa luas tanah yang dijual HAMADO ke H.M.TAHIR seluas 3.600 M² ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat Akta Jual Beli dan PBBnya atas nama JUFRI ; -----
- Bahwa tanah milik H.M.TAHIR ada 3 petak sawah ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar namanya RAMLI tetapi saksi tidak mengenal orangnya ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal yang namanya DG.LIWANG ;-----
- Bahwa saksi memiliki tanah disekitar lokasi yang dipersengketakan tersebut ; -----
- Bahwa ke-3 petak sawah milik H.H.TAHIR tidak semuanya ditimbun ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa tanah yang sudah ditimbun lebih luas dari pada yang belum ditimbun ; -----
- Bahwa yang tertimbun terletak disebelah utaranya tanah sengketa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah yang terletak disebelah Timur adalah milik Hj.RAHMANIAR sudah bersertifikat yang diterbitkan pada tahun 1999 ;

- Bahwa benar tanah tersebut dahulu pernah dibayar PBB-nya oleh JUFRI dan sempat terhenti sampai sekarang ;-----
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan ABD.RASYID dan ia yang mendatangi saksi ; -----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polwiltabes Makassar ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporan dari DR.LAWALENA, tentang pemasangan Pondasi di lokasi, namun waktu diperiksa saksi perlihatkan surat kuasa bahwa saksi memasang pondasi karena permintaan JUFRI ; -----

Saksi kedua KAHARUDDIN, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar saksi tahu kalau H.M.TAHIR meninggal dunia sekitar bulan April 2002 ; -----
- Bahwa benar sebelum H.M.TAHIR meninggal, saksi berada dirumahnya almarhum ; -----
- Bahwa benar saksi tahu kalau ada surat yang ditanda tangani oleh H.M.TAHIR berupa Akta Jual Beli tetapi masih blangko kosong ;

- Bahwa saksi tidak tahu Akta Jual Beli kosong tersebut diapakan ;

- Bahwa.....
- Bahwa saksi tidak tahu proses selanjutnya ; -----
- Bahwa H.M.TAHIR meninggal dunia pada bulan April 2002, jadi beliau mulai sakit sekitar bulan Desember tahun 2001 ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dalam keadaan sakit H.M.TAHIR terbaring dirumahnya di Jalan Gowa Raya ; -----
- Bahwa pada waktu H.M.TAHIR menandatangani blangko kosong tersebut, waktu itu banyak orang, namun hanya saksi yang tahu, karena pada waktu itu orang hanya mondar-mandir ; -----
- Bahwa H.M.TAHIR dimakamkan di Kampungnya di POLMAS ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau almarhum memiliki lokasi tanah di Makassar ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-11, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

- 1 Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/Kelurahan Gunung Sari tanggal 31 Oktober 2002, Surat Ukur tanggal 02 September 2002 Nomor 00792/2002 luas 638 M² atas nama DR.Ir.Lawalena Samang, yang diberi tanda bukti T-1 ; -----
- 2 Foto copy Akta Jual Beli Nomor 306/VI/2002 tanggal 27 Juni 2002 antara Tuan Drs.H.Abd.Rasyid,SH kepada Tuan DR.Ir.Lawalena Samang, yang diberi tanda bukti T-2;-----
- 3 Foto copy permohonan sertifikat atas nama DR.Ir.Lawalena Samang, yang diberi tanda bukti T-3 ; -----
4. Foto.....
- 4 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) tanggal 27 Juni 2002 atas nama DR.Ir.Lawalena Samang, yang diberi tanda bukti T-4 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Foto copy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, Nomor 253/2002 tanggal 21 Mei 2002, yang diberi tanda bukti T-5 ; -----
- 6 Foto copy Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 150/2002 tanggal 08 Maret 2002, yang diberi tanda bukti T-6.I ; -----
- 7 Foto copy Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor 150/Pengkokv/2002 tanggal 08 Maret 2002, yang diberi tanda bukti T-6.II ; -----
- 8 Foto copy Akta Jual Beli Nomor 707/SR/TMT/X/2001 tanggal 11 Oktober 2001 antara Drs.H. Muhammad Thahir kepada Drs.H.Abd.Rasyid,SH, yang diberi tanda bukti T-7;--
- 9 Foto copy Notulen Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Khusus Pengakuan Hak Nomor 394/PPAT/PENG/2002 tanggal 16 Mei 2002, yang diberi tanda bukti T-8;-----
- 10 Foto copy Surat Pernyataan Drs.H.Abd.Rasyid,SH, tanggal 20 Desember 2001, yang diberi tanda bukti T-9 ; -----
- 11 Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/2002 tanggal 3 Juni 2002, Surat Ukur tanggal 28 Januari 2002 Nomor 00330/2002 luas 3.007 M² atas nama Drs.H.Abd.Rasyid,SH, yang diberi tanda bukti T-10 ; -----
- 12 Foto copy Dena Lokasi obyek sengketa, yang diberi tanda bukti T-11 ; -----

Bukti

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali alat bukti T-4 berupa foto copy dari foto copy ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-12, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

- 1 Foto copy Akta Jual Beli Nomor 516/KT/1990 tanggal 21 Agustus 1990 antara HAMADO bin SENGA kepada Drs.MUHAMMAD THAHIR, yang diberi tanda bukti T.II.Int-1;-----
- 2 Foto Copy Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Kahir 6II CI atas nama Hamado bin Senga, yang diberi tanda bukti T.II.Int-2 ; -----
- 3 Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1990 atas nama H.Rala, yang diberi tanda bukti T.II.Int-3;-----
- 4 Foto copy Akta Jual Beli Nomor 306/VI/2002 tanggal 27 Juni 2002 antara Tuan Drs.H.Abd.Rasyid,SH kepada Tuan DR.Ir.Lawalena Samang, yang diberi tanda bukti T.II.Int-4;
- 5 Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/Kelurahan Gunung Sari tanggal 31 Oktober 2002, Surat Ukur tanggal 02 September 2002 Nomor 00792/2002 luas 638 M² atas nama DR.Ir.Lawalena Samang, yang diberi tanda bukti T.II.Int-5; -----
- 6 Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/2002 tanggal 3 Juni 2002, Surat Ukur tanggal 28 Januari 2002 Nomor

00330/.....

00330/2002 luas 3.007 M² atas nama Drs.H.Abd.Rasyid,SH, yang diberi tanda bukti T.II.Int-6;-----



- 7 Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas nama Abd.Rasyid, yang diberi tanda bukti T.II.Int-7;-----
- 8 Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol.812/K/ VI/2004 tanggal 21 Juni 2004, yang diberi tanda bukti T.II.Int-8;-----
- 9 Foto lokasi obyek sengketa, yang diberi tanda bukti T.II.Int-9;-----
- 10 Foto copy revisi rencana detail tata ruang kota “G.L” Kotamadya Ujung Pandang, yang diberi tanda bukti T.II.Int-10;-----
- 11 Foto copy Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/ Penetapan batas, yang diberi tanda bukti T.Int-11;-----
- 12 Foto copy Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/ Penetapan batas tanggal 28 Oktober 2004, yang diberi tanda bukti T.Int-12;-----

Bahwa bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-1 dan P-5 berupa foto copy dari foto copy ; -----

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Hakim, Majelis juga melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 03 Desember 2004 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan

bernama.....

bernama Drs.H.ABD.RASYID SAREHONG, DAHLAN DAENG LIWANG dan Drs.MUHAMMAD RAMLI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi Pertama Drs.H.ABD.RASYID SAREHONG, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi kenal dengan H.M.TAHIR; -----
- Bahwa saksi kenal sewaktu H.M.TAHIR menjual tanahnya kepada saksi ;

- Bahwa benar saksi tahu lokasi tanah yang dipersengketakan ;

- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah tersebut, yaitu;

- Sebalah Utara H.M.TAHIR ; -----
- Sebelah Timur H.M.TAHIR ; -----
- Sebelah Selatan rencana Jalan ; -----
- Sebelah Barat bekas tanah Milik Indonesia ; -----
- Bahwa saksi membeli tanah dari H.M.TAHIR berdasarkan Akta Jual Beli pada tahun 2001 ; -----
- Bahwa sebelum H.M.TAHIR membeli tanah tersebut HAMADO BIN SENGGA yang menguasainya ; -----
- Bahwa H.M.TAHIR membeli tanah tersebut pada tahun 1990;

- Bahwa saksi membeli tanah dari H.M.TAHIR seluas 3.000 M² ;

- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh DR.LAWALENA ; -----
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada DR.LAWALENA pada tahun 2002 berdasarkan Akta Jual Beli ;

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah tanah tersebut dijual, saksi masih mengikuti perkembangannya ; -----
- Bahwa benar saksi tahu Nomor Persil tanah tersebut, yaitu Persil 5.SII 611.CI ; -----
- Bahwa saksi yang menjual tanah tersebut kepada DR.LAWALENA ; -----
- Bahwa pada waktu saksi menjual tanah tersebut kepada DR.LAWALENA tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa saksi jual melalui PPAT ; -----
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut ke kelompok UNHAS seharga Rp.80.000 permeter bujur sangkar ; -----
- Bahwa lokasi sengketa ini tidak kena pelebaran jalan ; ---
- Bahwa tanah tersebut memang tidak kena pelebaran jalan ; -----
- Bahwa saksi jual tanah ke DR.LAWALENA sebanyak 2 Kapling masing-masing : 629 M² dan 638 M² ; -----
- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah tersebut setelah tahun 2002, yaitu ; -----
- Sebalah Selatan Jalan Hertasning Baru ; -----
- Sebelah Barat LAWALENA ; -----
- Sebelah Timur Dosen UNHAS ; -----
- Sebelah Utara Dosen UNHAS ; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan JUFRI ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah JUFRI punya tanah disekitar lokasi tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi pernah membeli tanah dipersil yang sama, yaitu seluas 1.700 M² pada tahun 2000; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa.....
- Bahwa H.M.TAHIR membeli tanah dari HAMADO seluas 3.600 M² ;

- Bahwa terjadi kelebihan karena adanya pematang ;-----
- Bahwa benar ada batas-batasnya dalam Akta Jual Beli dari saksi kepada
DR.LAWALENA ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui 17 orang yang pernah
membeli tanah sehubungan dengan adanya sengketa ini ;

- Bahwa benar pernah diadakan pengembalian batas diatas tanah sengketa
tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi tahu hasilnya ; -----
- Bahwa sewaktu diproses, saksi sudah pindah bertugas di Kantor BPN
Makassar ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau diatas tanah sengketa tersebut ada
sertifikatnya ;-----
- Bahwa benar H.M.TAHIR yang mendatangi saksi pada saat transaksi ;

- Bahwa H.M.TAHIR mendatangi saksi kadang dirumah, kadang di
Kantor ; -----
- Bahwa pada saat H.M.TAHIR menemui saksi dalam keadaan sehat ;

- Bahwa dasar penjualan H.M.TAHIR kepada saksi adalah Akta Jual beli
dari HAMADO kepada H.M.TAHIR dan dari H.M.TAHIR kepada saksi ;

- Bahwa benar saksi ditunjukkan lokasinya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari H.M.TAHIR tahun 2001 ;

 - Bahwa.....
 - Bahwa pada saat pengukuran setelah transaksi jual beli H.M.TAHIR ada dilokasi dan bahkan dia yang menunjuk batas-batasnya ;

 - Bahwa selain H.M.TAHIR yang hadir pada saat pengukuran, ada Pegawai dari BPN serta DG.LIWANG dan RAMLI ;

 - Bahwa benar tidak ada yang keberatan ; -----
 - Bahwa benar saksi kenal dengan orang yang menggarap tanah tersebut, yaitu DG.LIWANG ; -----
 - Bahwa penggarap tinggal dilokasi tersebut dan membuat rumah kecil ;

 - Bahwa tanah yang dibeli oleh DR.LAWALENA belum ditimbun tetapi kelompok UNHAS sudah ditimbun semuanya ;

 - Bahwa seluruh tanah yang dibeli kelompok UNHAS setelah ditimbun baru dipondasi ; -----
 - Bahwa benar saksi pernah dipanggil Polisi sebagai saksi sehubungan dengan DR.LAWALENA melaporkan ANDI MASRI tentang penyerobotan/pembuatan pondasi ;-----
 - Bahwa benar saksi kenal dengan JUFRI dan JUFRI tidak terkait dengan obyek sengketa ; -----
2. Saksi Kedua DAHLAN DAENG LIWANG, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----
- Bahwa benar saksi tahu lokasi yang dipersengketakan ;----
 - Bahwa lokasi tersebut terletak di Jalan Hertasning Baru ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai menggarap tanah tersebut pada tahun 1994 atas suruhan H.M.TAHIR ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut ; -----
 - Bahwa.....
- Bahwa saksi tidak tahu persil tanah tersebut ; -----
- Bahwa H.M.TAHIR menyuruh saksi menggarap lokasi tersebut, setelah itu ABD.RASYID pada tahun 2001 ; -----
- Bahwa saksi ketahui itu karena saksi diperlihatkan Akta Jual Belinya ; -----
- Bahwa setelah itu DR.LAWALENA pada tahun 2002 memperlihatkan sertifikatnya dan Akta Jual Belinya kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya yang digarap ; -----
- Bahwa saksi menggarap untuk tanam padi ; -----
- Bahwa saksi berhenti menggarap pada tahun 2003 ;-----
- Bahwa saksi berhenti menggarap karena sudah ditimbun ;-
- Bahwa tidak semuanya dijual dan hanya sebagian, yaitu 2 (dua) petak ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu harganya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar PBB-nya ; -----
- Bahwa DR.LAWALENA yang menimbun lokasi tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik DR.LAWALENA ;---
- Bahwa saksi menggarap tanah sengketa tersebut sejak tahun 1994 sampai tahun 2003 ; -----
- Bahwa benar saksi tahu kalau tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut bersertifikat dari ABD.RASYID ;

- Bahwa benar tanah sengketa tersebut sudah dipondasi oleh ANDI MASRI
SAING ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa pada waktu dipondasi ada yang keberatan, yaitu
DR.LAWALENA ; -----
- Bahwa DR.LAWALENA keberatan karena tanah tersebut dipondasi ;

- Bahwa benar saksi sering berhubungan dengan ANDI MASRI SAING ;

- Bahwa benar saksi tidak pernah menjual tanah kepada ANDI MASRI
SAING ; -----
- Bahwa ada 4 (empat) petak sawah yang saksi garap ; ----
- Bahwa ada 2 (dua) kapling tanah yang dimiliki oleh ANDI MASRI
SAING ; -----
- Bahwa benar tidak ada lagi petak-petak pada obyek sengketa tersebut ;

- Bahwa benar ANDI MASRI SAING memondasi 2 (dua) kapling ;

- Bahwa ANDI MASRI SAING memondasi tanah tersebut pada tahun
2004 ; -----
- Bahwa disebelah Barat lebih dahulu dipondasi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Nomor Persilnya ; -----
- Bahwa selama saksi menguasai danenggarap tanah sengketa tersebut
tidak pernah ada yang keberatan ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang digugat oleh Penggugat ;

 - Bahwa sewaktu saksi melakukan kegiatan di lokasi tersebut ada hasilnya,
yaitu Padi ; -----
 - Bahwa hasilnya dibagi bersama dengan H.M.TAHIR ; -----
 - Bahwa.....
 - Bahwa H.M.TAHIR yang menyuruh saksi menggarap tanah sengketa
tersebut ; -----
 - Bahwa benar saksi masih menggarap tanah sengketa tersebut setelah
beralih dari H.M.TAHIR kepada ABD.RASYID ;

 - Bahwa benar saksi ingat pada saat peralihan, yaitu pada tahun 2002 ;

 - Bahwa benar saksi hadir pada waktu pengukuran ; -----
 - Bahwa benar pada waktu pengukuran ada orang lain yang hadir, yaitu dari
Pertanahan ABD.RASYID dan H.M.TAHIR ;
 - Bahwa H.M.TAHIR yang menunjukkan batas-batasnya ;----
 - Bahwa pada saat penunjukan batas, H.M.TAHIR mengelilingi lokasi
tersebut ; -----
 - Bahwa saksi ke lokasi karena disuruh oleh H.M.TAHIR ; ---
 - Bahwa benar pada waktu dilakukan pengukuran H.M.TAHIR masih
sehat ; -----
 - Bahwa pada waktu saksi menggarap tanah sengketa tersebut tidak ada
pagarnya ; -----
3. Saksi Ketiga Drs.MUHAMMAD RAMLI, dibawah sumpah menerangkan
yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu lokasi tanah yang dipersengketakan tersebut ;

- Bahwa lokasi tersebut terletak di Jalan Hertasning Baru ;--
- Bahwa benar saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi tahu kalau lokasi tanah tersebut sudah beralih kepada ABD.RASYID ; -----
- Bahwa peralihannya berdasarkan Akta Jual Beli ; -----

Bahwa.....

- Bahwa saksi tahu kalau ada peralihan dari H.M.TAHIR kepada ABD.RASYID karena saksi hadir pada waktu itu ;---
- Bahwa setelah tanah sengketa tersebut pindah kepada ABD.RASYID, DAENG LIWANG masih dipercayakan untuk menggarap ; -----
- Bahwa saksi sering ke lokasi tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi tidak tahu Nomor Persilnya ; -----
- Bahwa benar saksi tahu kalau H.M.TAHIR memiliki tanah di lokasi tersebut, karena saksi sering dibawa ke lokasi tersebut oleh H.M.TAHIR ; -----
- Bahwa saksi diajak ke lokasi tersebut dalam kapasitas untuk melihat lokasi ; -----
- Bahwa setelah saksi berada di lokasi bersama H.M.TAHIR, saksi tidak melihat ada rumah diatas tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah sengketa tersebut tidak berjauhan ; -----
- Bahwa tanah tersebut ditimbun pada tahun 2002 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang timbun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar didalam lokasi tanah sengketa tersebut ada pondasi ;

- Bahwa tanah tersebut dipondasi setelah ada Jalanan ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik H.M.TAHIR ; -----
- Bahwa ABD.RASYID membeli tanah dari H.M.TAHIR seluas kurang
lebih 3000 M² ; -----
- Bahwa tanah H.M.TAHIR sudah bersertifikat ; -----
- Bahwa benar saksi tidak tahu nomor sertifikatnya ; -----
- Bahwa.....
Bahwa.....
- Bahwa saksi diberitahukan kalau tanah H.M.TAHIR dijual kepada
ABD.RASYID ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dijual kepada DR.LAWALENA ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada tanah yang lain dibeli oleh
ABD.RASYID dengan persil yang sama selain 3000 M² tersebut ;

- Bahwa pada waktu ABD.RASYID menandatangani Akta Jual Beli dimuka
Notaris hanya bertiga yang hadir ; -----
- Bahwa tanah tersebut keseluruhannya diukur dan bukan hanya 3000 M²
tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah berhubungan dengan JUFRI ;

- Bahwa benar bukan tanda tangan saksi pada surat pernyataan tersebut ;

- Bahwa pada waktu pengukuran tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 7000 M² ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan H.M.TAHIR ; -----
- Bahwa benar saksi pernah diajak oleh H.M.TAHIR ke lokasi;
- Bahwa pada waktu pengukuran yang hadir antara lain H.M.TAHIR, saksi sendiri dan DAENG LIWANG ; -----
- Bahwa benar H.M.TAHIR masih sehat pada waktu pengukuran ; -----
- Bahwa transaksinya dilakukan pada sekitar bulan Oktober tahun 2001 ; -----
- Bahwa H.M.TAHIR meninggal pada tanggal 2 April 2002 ;--
- Bahwa H.M.Tahir dikebumikan dikampungnya (POLMAS) ;-
- Bahwa.....
- Bahwa benar saksi hadir pada waktu pemakamannya ; ----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Hj.ST.RAHMANIAR;-
- Bahwa saksi tidak pernah didudukkan sebagai penunjuk batas ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 16 Maret 2005 dan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapny tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

I DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat maupun jawaban Tergugat II Intervensi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- 1 Bahwa gugatan Penggugat salah mengajukan gugatan dan tidak beralasan karena obyek yang dipermasalahkan berkenaan dengan kepemilikan sebidang tanah berdasar

kan.....

kan Akte Jual beli Nomor 253/TMT/XI/KT/1997, sehingga merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Makassar untuk mengadilinya ; -----

- 2 Bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena sertifikat in litis adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/Kelurahan Gunung Sari Surat Ukur Nomor 00330/2002 tanggal 28 Januari 2001 luas 3000 M² atas nama H.ABDUL RASYID, oleh karenanya seharusnya yang digugat adalah sertifikat induknya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa seharusnya menurut hukum yang menjadi obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/2002 atas nama H.ABDUL RASYID selaku sertifikat induknya;---
- 2 Bahwa gugatan Penggugat keliru menurut hukum karena seharusnya perkara ini ditangguhkan terlebih dahulu, menunggu putusan pidana dari Pengadilan Pidana (Pengadilan Negeri) yang berkekuatan hukum



tetap, terkait dengan laporan Pidana dari Tergugat II Intervensi kepada Polisi tanggal 21 Juni 2004, yang sementara masih dalam proses ;

3 Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa karena sesungguhnya dari sejak dulu Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/Kelurahan Gunung Sari atas nama Tergugat II Intervensi, karena pada saat permohonan pemecahan sertifikat, pihak Tergugat telah melakukan pengukuran

dan.....

dan meminta penjelasan/keterangan dari pemilik tanah sekitarnya, termasuk kepada Andi Masri Saing (orang suruhan Penggugat) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah membantah dalam repliknya tertanggal 29 September 2004 dan 6 Oktober 2004 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita maupun petitum gugatannya, bahwa yang menjadi obyek sengketa/gugatan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/Kelurahan Gunung Sari tanggal 31 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 00792/2002 tanggal 2 September 2002 luas 638 M² atas nama Dr.Ir.LAWALENA SAMANG, oleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 butir



3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), oleh karena itu merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mengadilinya (vide Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) ;

----- Dengan demikian eksepsi Tergugat angka 1 tersebut diatas tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dalam jawabannya bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/Kelurahan Gunung Sari tanggal 3 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 00330/2002 tanggal 28 Januari 2002 luas 3.007 M² atas nama Drs.H.ABDUL RASYID,SH sudah dipecah dan dialihkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/Kelurahan Gunung Sari tanggal 31 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 00792/2002 tanggal 2 September 2002 luas 638 M² atas nama Dr.Ir.LAWALENA SAMANG (obyek sengketa), dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat tanahnya seluas 450 M² overlap/tumpang tindih dengan tanah sertifikat obyek sengketa a quo, maka apabila hal ini dikaitkan dengan kepentingan Penggugat (vide Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) sudah semestinya yang digugat atau yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/Kelurahan Gunung Sari atas nama Dr.Ir.LAWALENA SAMANG. Oleh karenanya eksepsi Tergugat angka 2/eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 tersebut diatas tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam Badan Peradilan di Indonesia dikenal adanya 4 (empat) Lingkungan Badan Peradilan, yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Peradilan Umum ; -----
- 2 Peradilan Agama ; -----
- 3 Peradilan Militer ; -----
- 4 Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

yang.....

yang masing-masing Lingkungan Badan Peradilan tersebut mempunyai kewenangan sendiri-sendiri (kompetensi absolut) terhadap perkara tertentu, berkedudukan sejajar dan kesemuanya bermuara ke Mahkamah Agung (vide Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

-----Dengan demikian terkait dengan perkara ini, meskipun ada laporan pidana dari Tergugat II Intervensi terhadap tanah sertifikat obyek sengketa, perkara Tata Usaha Negara mengenai sertifikat obyek sengketa tersebut tetap berjalan tanpa harus menunggu atau ditangguhkan sampai ada putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; ----- Oleh karena itu eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 tersebut diatas tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bagi pihak yang namanya disebutkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara

yang digugat dihitung sejak hari diterima atau diumumkannya keputusan tersebut, sedangkan bagi pihak ketiga (Penggugat), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 19 Januari 1993, dihitung secara kasuistis yaitu sejak yang bersangkutan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak terdapat adanya bukti yang membuktikan gugatan Penggugat telah lewat waktu, sedangkan Penggugat baru mengetahui adanya sertifikat obyek sengketa setelah menerima surat teguran dari Tergugat II Intervensi melalui Andi Masri Saing tanggal 17 Juni 2004 (bukti P-8) dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 9 Juli 2004 sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Oleh karena itu eksepsi Tergugat II Intervensi angka 3 tersebut diatas tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

I DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat membeli tanah seluas 450 M2 dari Drs.Muhammad Thahir dengan Persil Nomor 5 SII, Kohir Nomor 611 CI, dengan Akte Jual Beli Nomor 253/TMT/XI/1997 tanggal 1 Nopember 1997, dan sejak saat itu Penggugat menguasai tanah tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa diatas tanah tersebut telah Penggugat bangun Pondasi keliling menjadi 2 (dua) petak masing-masing seluas 270 M² dan 180 M² ;

- 3 Bahwa pada tanggal 6 Juni 2004 Penggugat melalui Andi Masri Saing mendapat pemberitahuan dari Dr.Ir.Lawalena Samang,MS.M.Eng, dengan suratnya tertanggal 17 Juni 2004 dan tanggal 19 Juni 2004 yang menyatakan tanah yang dikuasai Penggugat adalah tanah miliknya dengan menunjukkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/Kelurahan Gunung Sari tanggal 31 Oktober 2002, luas 638 M² atas nama Dr.Ir.LAWALENA SAMANG (obyek sengketa), yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/ Kelurahan Gunung Sari tanggal 3 Juni 2002, luas 3.007 M² atas nama Drs.H.ABDUL RASYID,SH; -----

- 4 Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/Kelurahan Gunung Sari tahun 2002, atas nama Drs.H.ABDUL RASYID,SH yang kemudian dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/Kelurahan Gunung Sari tanggal 31 Oktober 2002, atas nama Dr.Ir.LAWALENA SAMANG diatas tanah milik

Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a, b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah membantah dalam masing-masing jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/Kelurahan Gunung Sari tanggal 31 Oktober 2002 luas 638 M², atas nama Dr.Ir.LAWALENA SAMANG telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, bermeterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-9, P-10, P-12 foto copy dari foto copy , sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dan, mengajukan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, bermeterai secukupnya, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, sedangkan Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-2, bermeterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-5 foto copy dari foto copy, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, replik, duplik, serta kesimpulan dari para pihak dapat ditarik masalah pokok dalam perkara ini, yaitu :
“Apakah Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”-----

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/ Kelurahan Gunung Sari atas nama Dr.Ir.LAWALENA SAMANG (sertifikat obyek sengketa) adalah merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik No.20437/ Kelurahan Gunung Sari atas nama Drs.H.ABDUL RASYID,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 306/X/2002 tanggal 27 Juni 2002 (bukti T-1 = T.Int-5, T-10 = T.Int-6, T-4 = T.Inv-4) ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang dikemukakan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada acara pemeriksaan setempat maka terdapat tumpang tindih lokasi objek sengketa dengan bidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat. Pada hakikatnya terdapat persoalan terletak pada penetapan lokasi Sertifikat Hak Milik No.20437/ Kelurahan Gunung Sari atas nama Drs.H.ABDUL RASYID,SH. sebagai sebagai proses pendaftaran tanah untuk pertama kali dengan penguasaan bidang tanah yang dikuasai Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mengkaji proses terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/ Kelurahan Gunung Sari atas nama Drs.H.ABDUL RASYID,SH yang merupakan sertifikat induk dari Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/ Kelurahan Gunung Sari ; -----

Menimbang, bahwa peraturan yang berkaitan dengan proses penerbitan sertifikat a quo, diatur antara lain oleh ;

- 1 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia ; -----

- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, disebutkan bahwa setiap perbuatan hukum (jual beli) yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atas tanah wajib dilaporkan kepada Kantor Pertanahan setempat (vide Pasal 40 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Pasal 26 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanah sertifikat a quo semula adalah milik HAMADO BIN SENGA dikenal dengan tanah bekas milik adat Rincik Persil Nomor 5 SII Kohir 611 CI luas 3600 M² Kelurahan Mangasa (sekarang Gunung Sari) Kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang selanjutnya dibeli oleh Drs.H.MUHAMMAD THAHIR berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 516/KT/1990 tanggal 21 Agustus 1990 (bukti P-1 = T.Int-1) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Drs.H.MUHAMMAD THAHIR menjual kepada Drs.H.ABDUL RASYID,SH (bukti T-7), tanah sertifikat a quo telah dijual terlebih dahulu kepada JUFRI,SH (Penggugat) berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 253/TMT/XI/1997 tanggal 1 Nopember 1997 (bukti P-2), dan perkara ini berkaitan erat dengan perkara Nomor 45/G.TUN/2004/P.TUN.Mks, sehingga Majelis Hakim memperoleh pengetahuan bahwa sebelum Drs.H.MUHAMMAD THAHIR menjual kepada Drs.H.ABDUL RASYID,SH tanah sertifikat a quo telah dijual juga kepada beberapa orang diantaranya kepada HALILINTAR, DJOHAN dan BASRI ; ----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dilokasi, tanah sertifikat obyek sengketa merupakan tanah kosong, diatasnya telah dibangun pondasi oleh Penggugat, dan dihubungkan dengan Surat Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JUFRI,SH, (bukti P-4, P-5) serta keterangan saksi ANDI MASRI SAING diperoleh fakta hukum bahwa sejak tahun 1997 tanah sertifikat obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa tanah sertifikat a quo sebelum dijual kepada Drs.H.ABDUL RASYID,SH, oleh Drs.H.MUHAMMAD THAHIR telah dijual terlebih dahulu kepada JUFRI,SH (Penggugat) yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara tanah yang dikuasai oleh Penggugat dan bidang tanah lokasi objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat dapat mengetahui keberadaan Akte Jual Beli Nomor 253/TMT/XI/1997 tanggal 1 Nopember 1997 antara penjual Drs.H.MUHAMMAD THAHIR dan pembeli JUFRI,SH. dari dokumen pelaporan Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Kantor Pertanahan yang tersimpan pada arsip Tergugat. Sekiranya Akte Jual Beli tersebut diketahui sebelumnya dan dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat, maka Tergugat tidak akan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20437/Kelurahan Gunung Sari atas nama Drs.H.ABDUL RASYID,SH (bukti T-10 = T.Int-6), oleh karena itu perbuatan Tergugat menerbitkan sertifikat a quo dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam hal ini Asas Kecermatan dan sertifikat a quo dinilai cacat yuridis ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat a quo induk cacat yuridis, maka pecahannya Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/Kelurahan Gunung Sari tanggal 31 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 00792/2002 tanggal 2 September 2002 luas 638 M² atas nama Dr.Ir.LAWALENA SAMANG (obyek sengketa) dengan sendirinya cacat yuridis pula dan harus dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa terbukti bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (asas Kecermatan), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo butir 35 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berkenaan dengan Perubahan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 khususnya Pasal 53 ayat (2) b ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi selaku pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang tidak ikut dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara ini tetap dianggap sah dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;
-

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
- Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/ Kelurahan Gunung Sari tanggal 31 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 00792/2002 tanggal 2 September 2002 luas 638 M² atas nama Dr.Ir.LAWALENA SAMANG ;-----
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 20648/Kelurahan Gunung Sari tanggal 31 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 00792/2002 tanggal 2 September 2002 luas 638 M² atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Ir.LAWALENA SAMANG dan mencoret pada buku tanahnya ;

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.889.000.- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;--

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 04 April 2005 oleh kami DR.IRFAN FACHRUDDIN,SH.CN. sebagai Ketua Majelis Hakim, SINGGIH WAHYUDI,SH dan NUR AKTI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari SENIN, tanggal 11 April 2005, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu HAMKA MAWI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

SINGGIH WAHYUDI,SH.

DR.IRFAN FACHRUDDIN,SH.CN.

NUR AKTI,SH.

Panitera Pengganti,

HAMKA MAWI,SH.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya meterai -----	Rp. 12.000.-
2. Biaya Redaksi -----	Rp. 6.000.-
3 Biaya Pemeriksaan Setempat/Lokasi-----	Rp.1.500.000.-
4 Biaya Panggilan -----	Rp. 311.000.-
<u>5 Biaya Administrasi -----</u>	<u>Rp. 50.000.-</u>
J u m l a h -----	Rp.1.889.000.-
(satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).-	